HUKUM ISTIBDAL TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF MAZHAB JA'FARI DAN MAZHAB HANAFI (ANALISIS *MAQAṢHID ASY-SYARI'AH)*

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

FATIMATUS ZAHRO

20103060056

DOSEN PEMBIMBING:

MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.

19921228 202012 1 011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Pada hakikatnya wakaf dalam Islam digunakan untuk memberikan bantuan dan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, namun terdapat beberapa kasus dimana barang wakaf tidak dapat dikembangkan, karena suatu sebab yang tidak bisa dihindari, sehingga membutuhkan konsep yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui konsep istibdal. Dalam perwakafan tanah memiliki peran penting dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik. Karena pentingnya perwakafan tanah ini, maka perlu upaya dalam pemberdayaan wakaf yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang optimal, karana tujuan dari wakaf adalah untuk memberikan manfaat secara terus menerus.

Dan hukum dari istibdal wakaf ini menjadi perdebatan karena perbedaan pendapat dari berbagai mazhab, terutama dari pendapat mazhab Ja'fari dan mazhab Hanafi yang diambil dalam penelitian ini. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana pemikiran Mazhab Ja'fari dan Mazhab Hanafi dalam hukum Istibdal tanah wakaf, dan bagaimana hukum istibdal tanah wakaf dalam tinjaun teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian pustaka *(library research)* yang bersifat analisis-komparatif dengan menggunkan analisis teori maqashid syari'ah.

Setelah dilakukan beberapa kajian, penelitian ini mengahasilkan bahwa mazhab Ja'fari lebih ketat dalam membolehkan praktik istibdal wakaf, karena mereka memandang keabadian benda wakaf itu sangat penting, kebolehan praktik istibdal ini untuk *Hifdz ad-Din* (menjaga kepatuhan akad) dan *Hifdz al-Mal min Janib al-Adam* (menjaga harta dari sisi pencegahan kerusakan). Kemudian pendapat mazhab Hanafi lebih longgar dalam menetapkan kebolehan istibdal wakaf karena mereka lebih mementingkan manfaatnya dari pada keabadian fisik bendanya. Yaitu untuk *Hifdz al-Mal min Janib al-Wujud* (menjaga harta dari sisi operasional dan pengembangan manfaat).

Kata Kunci: *Istibdal,* Wakaf, *Maqāṣid al-Syarī'ah,* Mazhab Ja'fari, Mazhab Hanafi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Essentially, waqf in Islam is used to provide assistance and benefits to communities in need; however, there are some cases where waqf assets cannot be developed due to unavoidable circumstances, thus requiring a concept that can adapt to community needs through the concept of istibdal. Land waqf plays a vital role in various social, economic, and political aspects. Given the importance of land waqf, efforts are needed to ensure the sustainable empowerment of waqf to achieve optimal results, as the purpose of waqf is to provide continuous benefits.

The legal rulings regarding istibdal in waqf have been the subject of debate and differing opinions among various schools of Islamic jurisprudence, particularly between the Ja'fari and Hanafi schools, which are the focus of this study. Based on these issues, this study poses several research questions: What are the views of the Ja'fari and Hanafi schools of thought regarding the legal ruling on the substitution (istibdal) of waqf land, and what is the legal ruling on the substitution of waqf land from the perspective of the Maqashid al-Shari'ah theory? This is a qualitative study employing a library-based research method of an analytical-comparative nature, utilizing an analysis of the Maqashid al-Shari'ah theory.

After conducting several studies, this research concludes that the Ja'fari school is stricter in permitting the practice of waqf istibdal, as they view the permanence of waqf property as highly important; the permissibility of this practice is based on Hifdz ad-Din (preserving the validity of the contract) and Hifdz al -Mal min Janib al-Adam (preserving wealth by preventing damage). In contrast, the Hanafi school takes a more lenient stance in permitting istibdal of waqf, as it prioritizes the benefits derived from the waqf over the physical permanence of the asset itself—specifically for the sake of Hifdz al-Mal min Janib al-Wujud (preserving wealth through operational management and the enhancement of its benefits).

Keywords: Istibdal, Waqf, *Maqashid al-Shari'ah,* Ja'fari's Perspective, Hanafi' Perspective

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimatus Zahro

NIM : 20103060056

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul *"Hukum Istibdal Tanah Wakaf Dalam Perspektif Mazhab Ja'fari dan Mazhab Hanafi (Analisis Teori Maqashid Asy-Syari'ah)"* adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Safar 1448 H
4 Agustus 2026 M

ıg Menyatakan,



Fatimatus Zahro
NIM. 20103060056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Fatimatus Zahro

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fatimatus Zahro

NIM : 20103060056

Judul : "Hukum Istibdal Tanah Wakaf Dalam Perspektif Mazhab Ja'fari dan Mazhab Hanafi (Analisis Maqashid Asy- Syari'ah)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Agustus 2026 M.
20 Safar 1448 H.

Mengetahui
Pembimbing,

Mu'taslim Billah, S.H.I., M.H.
NIP. 19921228 202012 1 011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1201/Un.02/DS/PP.00.9/09/2026

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM ISTIBDAL TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF MAZHAB JA'FARI DAN MAZHAB HANAFI (ANALISIS *MAQASHID ASY-SYARI'AH*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATIMATUS ZAHRO
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060056
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a9a26df1740b

Penguji I

Dr. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a998489d2799

Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a97dca11531e

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a9a448cbf98f

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya"

(QS. Al-Baqarah: 286)

-Alon-alon seng penting kelakon-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur sedalam-dalamnya kepada Allah SWT dan sholawat kepada Nabi Agung Muhammad S.A.W.

Karya sederhana ini penyusun persembahkan kepada mereka semua yang tak pernah lelah melangitkan do'anya, memberikan dukungan serta selalu mencurhakan kasih sayangnya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk Orang tua tercinta penyusun Alm. Bapak Ma'ruf dan Ibu Khomsatul khasanah. Adek penyusun Ica, dan Bina, bek lilah sekeluarga, mang rusdi sekeluarga Terima kasih atas pengorbanan serta motivasi tak henti yang telah diberikan sampai saat ini.

- Kepada Almamater tercinta Program Studi Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ibu Nyai Barokah Nawawi dan Abah Kyai Munir Syafa'at beserta Keluarga besar Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta
- Seluruh Guru dan Dosen yang amat saya Ta'dzimi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	be
ت	Ta’	T	te
ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

علة	ditulis	*‘illah*

III. *Ta' Marbûţah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	*al-Mā'idah*
إسلامية	ditulis	*Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	*Muqāranah al-Maẓāhib*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IV. Vokal Pendek

1.	---- ´ ----	fatḥah	ditulis	a
.2	---- ´ ----	kasrah	ditulis	i

3.	---- ´ ----	ḍammah	ditulis	u

IV. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif **إستحسان**	ditulis ditulis	ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati **أنثى**	ditulis ditulis	ā *Unśā*
3.	Kasrah + yā' mati **العلواني**	ditulis ditulis	ī *al-'Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati **علوم**	ditulis ditulis	û *'Ulûm*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

V. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati **غيرهم**	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati **قول**	ditulis ditulis	au *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لإن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji serta syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, nikmat Iman, Islam, Ihsan serta nikmat sehat jasmani juga keridhoan dan keberkahan atas segala hal, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah Tesis ini. Sholawat serta salam tidak lupa senantiasa terpanjatkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, serta kepada semua umatnya yang semoga di akhir nanti bisa mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah dengan syukur yang tak hentinya penyusun ucapkan sehingga telah menyelesaikan skripsi dengan judul "*Hukum Istibdal Tanah Wakaf Perspektif Mazhab Ja'fari dan Mazhab Hanafi analisis Maqashid Asy-Syari'ah* " sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian Tesis ini terdapat banyak bantuan dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag. M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh staff akademika yang membantu berbagai keakadamikan dan seluruh keluarga besar UIN Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, III beserta staf.

3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Surur Roiqoh, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Shohibul Adhkar, M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu saya selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan ide penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab.

8. Almarhum Bapak Ma'ruf ayah penyusun, walaupun raganya tak mampu membersamai, namun tanpa petuah, bimbingan dan perjuangan beliau penyusun tidak akan sampai pada tahap ini. Mamak Khomsatul Khasanah ibu penyusun yang telah melangitkan doanya, yang telah berjuang untuk

anak-anaknya dan meluangkan waktu beserta tenaga untuk membersamai penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Beserta adek-adek ku Ica dan Bina yang kucintai.

9. Nenek ku, bek lilah, bek Rini, mang Rusdi sekeluarga yang dimadura terima kasih atas segala dukungan dan doa' yang kalian berikan kepada penulis, dan bude Kom sekeluarga di Blitar terima kasih.

10. Ibu Nyai Barakah Nawawi dan Abah Kyai Munir Syafa'at serta segenap ustadzah MDNU-PI dan keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta.

11. Kepada sahabat penulis grup pejuang munaqasyah Saifa, Ina, Ida, yang telah membersamai, memotivasi, mendukung, mendorong, dan membantu penulis dalam keadaan suka duka, yang telah membersami dari masa MA sampai sekarang.

12. Teman-teman penyusun Naila, Aidha, Lana, Nisa, Asa, mbak Oca, Nabila, yang selalu mendukung suka duka penyusun selama mengerjakan skripsi, terkhusus Abid, yang telah banyak membantuk dalam pembuatan skripsi ini di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta

13. Sahabat penyusun selama di Pondok Nurul Ulum Kota Blitar, yang telah melengkapi cerita masa MA penulis bahkan hingga saat ini. Dan juga Mamas yang selalu mendukung penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

14. Teman-teman Program Studi Ilmu Syariah 2020 yang telah membersamai penyusun selama menempuh Pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
15. Ragaku, terima kasih telah bertahan dan tidak menyerah sampai akhir ini bisa terlampaui.
16. Serta kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga, fikiran, saran, bimbingan dan motivasi kepada penulis tanpa pamrih.

Mengingat karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Besar harapan penyusun dalam menerima masukan. Kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 20 Safar 1448 H
04 Agustus 2026 M.
Penyusun,



Fatimatus Zahro
NIM. 20103060056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

COVER i
ABSTRAK ii
ABSTRACT iii
SURAT PERSETUJUAN v
HALAMAN PENGESAHAN vi
MOTTO vii
PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
KATA PENGANTAR xvi
DAFTAR ISI xx
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 7
E. Kerangka Teoritik 10
F. Metode Penelitian 18
1. Jenis penelitian 18
2. Sifat Penelitian 18
3. Pendekatan penelitian 19
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 19
5. Analisis Data 20
G. Sistematika Pembahasan 21
BAB II LANDASAN TEORI *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* 23
A. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah* 23
B. Pembagian *Maqāṣid al-Syarī'ah* 27
C. Metode Penetapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* 32
D. *Maqāṣid al-Syarī'ah* Menurut Jamāluddīn 'Aṭiyyah 39

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III *ISTIBDAL* TANAH WAKAF PERSPEKTI MAZHAB JA'FARI DAN MAZHAB HANAFI 44
A. Pengertian *Istibdal* Tanah Wakaf 44
B. *Istibdal* Wakaf Perspektif Mazhab Ja'fari 46
C. *Istibdal* Wakaf Perspektif Mazhab Hanafi 51
D. Persamaan dan Perbedaan pendapat Mazhab Ja'fari dan Mazhab Hanafi terhadap Hukum *Istibdal* 56
E. Macam-Macam Istibdal Benda Wakaf 57
BAB IV ANALISIS HUKUM *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP *ISTIBDAL* TANAH WAKAF PERPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB JA'FARI 61
A. Hukum *Istibdal* Wakaf Perspektif Mazhab Ja'fari Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* 61
B. Hukum *Istibdal* Wakaf Perspektif Mazhab Hanafi Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* 67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 82
LAMPIRAN LAMPIRAN I
CURRICULUM VITAE IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Barang wakaf dalam Islam digunakan untuk memberikan bantuan dan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, namun terdapat beberapa kasus dimana barang wakaf tidak dapat dikembangkan, karena suatu sebab yang tidak bisa dihindari, sehingga membutuhkan konsep yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui konsep *istibdal*. Misalnya dalam perwakafan tanah yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek sosial , ekonomi, politik maupun budaya. Dengan jumalah penduduk yang semakin meningkat sedangkan lahan tanah yang terbatas, ditambah perkembangan pembangunan yang pesat mengakibatkan fungsi tanah lebih dominan karena tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan.[1]

Karena pentingnya tanah wakaf dalam kehidupan maka perlu Upaya dalam pemberdayaan wakaf yang berkesinambungan dengan memperhatikan tanah wakaf agar tercapai tujuan optimal. Perwakafan merupakan perbuatan hukum yang berkembang dan dilaksankan oleh masyarakat, dan pengaturannya belum maksimal. Maka dari itu tanah yang hendak diwakafkan harus betul-betul merupakan milik bersih dan tidak ada cacatnya dari sudut kepemilikan.[2]

[1] Sayyidi Jindin, "Perbuatan Menjual Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm 1.

[2] *Ibid*, hlm 3.

Mengingat saat ini banyak terjadi kasus tentang perubahan status barang wakaf atau dalam istilah fiqihnya disebut dengan istibdal yang sering terjadi dalam kehidupan sosial islam.[3] Seperti kasus Mushola Wakaf di Desa Pucanglaban, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Mushola ini diwakafkan oleh seorang warga pada tahun 1990. Namun, pada tahun 2017, mushola tersebut terkena dampak pembangunan jalan tol. Oleh karena itu, nazhir mushola mengajukan permohonan istibdal wakaf kepada pengadilan agama untuk mengganti mushola tersebut dengan mushola yang baru di lokasi lain.[4]

Kasus perubahan status barang wakaf dapat terjadi ketika barang wakaf tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi atau kurangnya kemaslahatan bagi kepentingan umum, oleh karena itu banyak masyarakat melakukan yang istibdal atau perubahan pada barang wakaf tersebut, seperti dengan menjual, mengubah bentuk atau sifatnya, memindahkan ketempat lain atau dengan menukar dengan benda lain.[5] Agar dapat dikembangkan secara produktif sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Kemudian kasus masjid Al-Ikhlas, desa Jayagiri, lembang, Bandung Barat, masjid ini di istibdal dengan tanah lain untuk pembangunan masjid yang lebih representative dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[6]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] M. Syukron, "Istibdal Wakaf dalam Perspektif Fuqoha dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Wakaf", *Jurnal Sosio Akademika*, Vol. 13, No 1 (2023), hlm 88.

[4] https://www.bwi.go.id/

[5] farid Wadjdy, Mursyid, "Wakaf Kesejahteraan Ummat (Filantropi Islam yang hampir dilupakan)",Yogyakarta, *Pustaka Belajar,* Desember 2007. Hlm 50.

[6] https://digilib.uinsgd.ac.id/80008/

Menukar tanah wakaf dalam istilah fiqih dikenal dengan istilah istibdal. Yang dimaksud dengan istibdal adalah menukar barang wakaf asli yang sudah dijual dengan barang lainnya.[7] Badan Wakaf Indonesia juga mengatur juga tentang perubahan status barang wakaf yang sudah dianggap kurang memberikan kemaslahatan, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004, yaitu dalam Bab IV pasal 40 dan 41. Pasal 40 berbunyi; a)dijadikan jaminan, b) disita, c) dihibahkan, d) dijual, e)ditukar, f) dialihkan dalam bentuk pengalihan jaminan hak lainnya.[8]

Pada dasarnya barang wakaf itu tidak boleh dijual atau dirubah, karena barang wakaf asli itu harus tetap utuh dan bersifat abadi.[9] MUI juga mengeluarkan fatwanya tentang hukum mengubah dan menjual barang wakaf, para ulama memutuskan membolehkan sepanjang untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk mempertahankan kemanfaatan barang wakaf, dan diganti dengan barang yang nilainya sepadan atau lebih baik.[10] Kemudian para imam mazhab atau ulama fiqih berbeda pendapat tentang *istibdal* atau menukar barang wakaf karena alasan-alasan tertentu, banyak dari mereka yang tidak memperbolehkan merngubah atau menjual

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Fathoni Muhtar dan Fikro Shulkhu Aziz, "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Maslahah Mursalah", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 6, No 2, (2020), hlm 16345-16352.

[8] https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/.

[9] Musyikah Ilyas, "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol 3, No.2, (2016), hlm 141.

[10] Ummi Salamah Lubis, "Ruislag Harta Wakaf", *DELEGALATA: Jurnal Hukum*, Vol 6, No. 1,(2021), hlm 123.

manfaat barang wakaf, dan Sebagian yang lainnya memperbolehkan apabila ada alasan-alasan yang tepat dan tujuan yang sesuai dengan tujuan wakaf.[11]

Seperti pendapat Imam Al-Sarkashi beliau membolehkan istibdal barang wakaf.[12] Beliau menyatakan bahwa untuk menggantikan barang wakaf yang tidak kekal masih bisa memungkinkan kekalnya manfaat barang wakaf tersebut. Ibnu Qudamah, seorang yang menganut mazhab Hambali meperbolehkan *Istibdal,* dalam kitabnya *Al-Mughni* mengatakan, Ketika barang wakaf mengalami kerusakan sehingga hilang kemanfaatannya,yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, maka barang itu dijual kemudian harta penjualannya dibelikan barang lain yang dapat mendatangkan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu sesuai dengan kedudukan barang asli.[13]

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan mendasar dalam metodologi hukum Syi'ah dan Sunni, seperti mazhab-mazhab fiqih Sunni, Mazhab Ja'fari juga menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber utama, kemudian Sunnah, Ijma, dan akal, mazhab Ja'fari tidak menggunakan *Qiyas*. Berbedan dengan Mazhab Sunni seperti Para Imam Mazhab 4.[14]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Nuri Safitri, "Pandangan Ibnu Qudaimah tentang Penukaran Benda Wakaf", *Skripsi*, IAIN Metro, (2019), hlm 4.

[12] Yoga Rizki Prihanto, Siti Inayatul Faizah, "Implementasi Wakaf Istibdal pada Mushola Wakaf", *Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan,* Vol 7, No. 3, (2020), hlm 515.

[13] Farid Wadjdy, Mursyid, "Wakaf Kesejahteraan Ummat (Filantropi Islam yang hampir dilupakan)", *Pustaka Belajar*, (Yogyakarta, Desember 2007) hlm 55

[14] Bahrul Hamdi, Ayen Saputra, "Teori Hukum Ja'fariyah (Analisis Historis Mazhab Fikih Ja'far As-Shadiq dan Implikasinya pada Produk Hukumnya)", *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam,* Vol 03, No.02, (2018), hlm 135.

Pendapat Mazhab Hanafi tentang *istibdal* yaitu membolehkan siapapun baik wakif, orang lain maupun hakim tanpa memiliki jenis barang yang diwakafkan melakukan istibdal pada barang yang berupa tanah yang dihuni atau tidak dihuni, barang bergerak maupun tidak bergerak.[15] Mazhab Hanafi memiliki sikap yang toleran dan keleluasan yang sangat tinggi untuk mencapai kemaslahatan Bersama, namun mereka juga memiliki beberapa syarat-syarat untuk mebolehkan melakukan istibdal tidak sertamerta langsung membolehkannya.

Berbeda dengan Mazhab Ja'fari yang berpendapat sama dengan Mazhab Syafi'i yang sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, Mazhab Ja'fari berpegang pada prinsip bahwa hukum asal dari menjual barang wakaf adalah haram.[16] Dan Mazhab Ja'fari ini diyakini sebagai mazhab Rasulullah dan ahl al-bait, dimana ajarannya dapat dipertahankan secara turun temurun dibawah bimbingan para imam Syi'ah pada saat ini.[17] di Indonesia sendiri mayoritas masyarakatnya menganut mazhab Syafi'i, namun masih ada kelompok yang menganut mazhab Syi'ah di Indonesia meskipun minoritas.

Meskipun Mazhab Hanafi dan Mazhab Ja'fari memiliki perbedaan signifikan dalam beberapa aspek, ada beberapa persamaan atau kesamaan dalam prinsip-prinsip hukum yang mereka anut. Yaitu sama-sama menggunaka tiga sumber hukum yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', namun Imam Ja'fari tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *"HUKUM WAKAF"*, (IIMaN Press: Depok, Dompet Dhuafa Republika:Ciputat, Tahun 2004), hlm 349.

[16] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *"HUKUM WAKAF",* (IIMaN Press: Depok, Dompet Dhuafa Republika:Ciputat, Tahun 2004), hlm 374.

[17] Hasnah Nasution, "Pemikiran Kalam Syi'ah Imamiyah", *Jurnal Analytica Islamica,* Vol 4, No.1, (2015), hlm 39.

menggunkan *Qiyas* sebagai sumber hukum, Keduanya sama-sama menjadikan rasio dalam berijtihad, karena Imam Abu Hanifah merupakan salah satu murid dari Imam Ja'far As-Shadiq.[18] Dan juga tujuan mereka berijtihad dalam permasalahan istibdal ini adalah demi mencapai kemaslahatan bagi ummat.

Saat ini banyak sekali kasus tentang tanah wakaf yang terlantarkan tidak terurus sehingga tujuan dari wakaf tidak terlaksanakan dengan baik, sehingga perlu adanya suatu Tindakan untuk mencegah hal diatas terjadi dengan mengembangkan, mengelola tanah wakaf tersebut agar selalu memberikan kemanfaatanya dengan baik, seperti dengan melakukan istibdal barang wakaf, sehingga menurut penulis hal ini sangat penting untuk dibahas, dan menganalisis perihal fenomena istibdal barang wakaf yang terjadi di zaman sekarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan uraian pada latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa pokok masalah yang nantinya akan menjadi pokok inti pembahasan. Pokok masalah uang dibahas meliputi :

1. Bagaimana pemikiran Mazhab Ja'fari dan Mazhab Hanafi dalam hukum istibdal tanah wakaf?
2. Bagaimana hukum istibdal tanah wakaf dalam tinjauan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah?*

[18] Lufaeli , "Harmonisme Fikih Ja'fari dan Hanafi: Kajian Historis dan Sumber-Sumber Hukum keduanya", *Al-Afkar*, Vol 2, No.1, (2016), hlm 243.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di tulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Mazhab Ja'fari dan Mazhab Hanafi dalam hukum melakukan istibdal tanah wakaf.
2. Untuk mengetahui hukum istibdal tanah wakaf dalam tinjauan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah.*

Beberapa manfaat yang penyususn harapkan dari hasil penelitian ini yang dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat teoritis: diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam wawasan pengembangan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari dalam prodi perbandingan mazhab dan juga bagi mahasiswa yang ingin memperdalam ilmu dibidang hukum Islam.
2. Manfaat akademik: diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dibidang pengetahuan dan dapat dijadikan rujukan sebagai upaya pengembangan ilmu yang berkaitan dengan istibdal tanah wakaf.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang membahas tentang istibdal, yang menjelaskan tentang penerapan konsep *istibdal* dalam pembangunan dan pengurusan wakaf. yaitu Pertama, Nur Rachmat Arifin Bersama kawan-kawanya, dalam penelitiannya menjelaskan penerapan wakaf di Indonesia di dominasi dengan harta wakaf yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berupa sekolah, masjid, dan kuburan, sehingga penting adanya pengembangan harta wakaf yang produktif dengan menggunakan *Istibdal* aset wakaf.[19] Kemudian penelitian yang ditulis oleh Hisham Sabri dan Siti Mashitoh Mahamood yang menjelaskan tentang alternatif yang untuk mengembangkan harta wakaf dan untuk mendatangkan manfaat secara komprehensif, dengan menggunakan konsep istibdal, dengan mematuhi prosedur yang ada.[20]

Kemudian jurnal yang membahas tentang pandangan para ulama mazhab, fuqoha dan ulama kontemporer seperti, jurnal yang ditulis oleh Atep Hendang Waluya yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara ulama klasik dan kontemporer, pada dasarnya istibdal wakaf itu tidak dibolehkan, dan boleh ketika darurat dan demi kemaslahatan .[21] Kemudian benda wakaf seperti alat kesehatan yang kurang bermanfaat Ketika covid-19 mereda, sehingga DD dan BWA menghibahkan ke beberapa rumah sakit dan pengelola ambulan. Kemudian mazhab sunny serta UU No. 41 Tahun 2004. Membolehkan istibdal barang wakaf, yang ditulis oleh Tiswarni.[22] Dan penelitian yang ditulis oleh Ipan Yusup dkk, menjelaskan Undang-Undang membolehkan melakukan *Istibdal* apabila digunkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Nur Rachmat Arifin dkk, "Manajamen Istibdal atas Aset Wakaf sebagai Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Manajamen Zakat dan Wakaf*, Vol 1, No.2, (2020), hlm 214.

[20] Hisyam Sabri, Siti Mashitoh Mahamood, "Signifikasnsi Konsep Istibdal dalam Sistem Pengurusan Wakaf:Analisis dari Perspektif Fiqh dan Undang-Undang", *Jurnal Fatwa*, Vol 19, No.1, (2020), hlm 23.

[21] Atep Hendang Waluya, "Istibdal Wakaf dalam Pandangan Fuqoha Klasik dan Kontemporer", *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT,* Vol 29, No.2, (2018), hlm 64.

[22] Tiswarni, "Istibdal Wakaf sebagai Solusi Pendayahgunaan Benda Wakaf Masa Post Covid-19: Analisis Penadapat Ulama Mazhab" *Jurnal Muqoranah*, Vol 7, No.1,(Juni 2023), hlm 22.

untuk kepentingan umum, dan Mazhab Syafi'I menolak *Istibdal* karena menitik beratkan pada prinsip keabadian.[23]

Penelitian yang membahas tentang praktek istibdal harta wakaf yang dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Dan agar sesuai dengan tujuan syri'at Islam. Seperti Nor Mohammad Abdoeh, yang menjelaskan bahwa *ruislagh* atau dalam istilah fiqihnya *istibdal* dalam tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dengan membolehkan hanya Ketika keadaan darurat, dengan pertimbangan tujuan wakaf untuk memberikan kebermanfaatan untuk kepentingan umum yang diprioritaskan.[24] Jurnal yang ditulis oleh Fathoni Muhtar, Fikro Shulkhu Aziz, yang menjelaskan *Istibdal* harta wakaf itu diperbolehkan dengan menitikberatkan pada aspek maslahah yang menyertai praktek tersebut, ketentuan istibdal harta wakaf dapat diterima jika sesuia dengan tujuan hukum islam yaitu terwujudnya kemaslahatan.[25]

Penelitian yang membahas kasus-kasus *Istibdal* harta benda wakaf dan tanah wakaf yang terjadi dimasyarakat Yogyakarta. Seperti Tesis Kholid Hidayat, yang menjelaskan mekanisme perubahan status harta benda atau istibdal wakaf dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dilakukan oleh pengurus masjid jogokaryan Yogyakarta dengan pihak internal. Melalui proses perubahan status masjid wakaf

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Ipan Yusup dkk, "Istibdal Wakaf Harta Bergerak dan Tidak Bergerak menurut Undang-Undang Wakaf dan Mazhab Syafi'I", *JSL: Journal Smart Law*, Vol 1, No.2, (2023), hlm 90.

[24] Nor Mohammad Abdoeh, "Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Pandangan Ulama mengenai Ruislagh" *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam,* Vol 3, No.1, (Oktober 2019), hlm 84.

[25] Fathoni Muhtar, Fikro Shulkhu Aziz, "Istibdal Harta Wakaf Perspektif Maslahah Mursalah", *Jurnal Pendidikan Tambusai,* Vol 6, No.2, (2022), hlm 16351.

dilakukan secara sah dalam hukum islam. Dan selaras dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004.[26] Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Zulfikar Yusuf yang menjelaskan *Istibdal* wakaf tanah yang dilakukan oleh PDM Kota Yogyakarta mampu mengoptimalkan tanah wakaf dengan baik dan produktif.[27]

Kemudian jurnal dari Reza Darmawan dan Ridwan Nurdin yang menjelaskan ketidakpahaman seorang nazhir dalam memahami istibdal karena kurangnya pengalaman dan tidak mengakaji *istibdal* wakaf secara mendalam, kemudian jika istibdal wakaf diterapkan maka manfaatnya dapat diarasakan secara sosial dan juga ekonomi, dan barang wakaf yang diistibdalkan dapat diganti dengan wakaf produktif seperti sektor properti.[28]

E. Kerangka Teoritik

Dalam menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Hukum islam sendiri merupakan sebuah aturan yang diterapkan dalam keidupan seorang muslim, dengan sering munculnya berbagai masalah di kehidupan seorang muslim sehingga dapat menimbulkan berbagai perbedaan pendapat ulama dalam setiap istinbat hukumnya, dalam menangani permasalahan yang muncul. Perbedaan yang muncul ini disebabkan oleh tidak adanya dalil Al-Qu'an dan Hadis. *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah teori yang baik untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26] Kholid Hidayat, "Perubahan status Harta Benda Wakaf di Masjid Jogokaryan Yogyakarta Perspektif Maqasid Syari'ah", *Tesis UIN Suanan Kalijaga Yogyakarta*, (Tahun 2023), hlm 104.

[27] Muhammad Zulfikar Yusuf, "Optimalisasi Wakaf Tanah Perspektif Istibdal (Studi pada Harta Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta", *Jurnal Magister Ekonomi Syari'ah*, Vol 1, No.1, (Tahun 2022), hlm 72.

[28] Reza Darmawan, Ridwan Nurdin, "Analisis Pemahaman Nazhir terhadap Istibdal Wakaf dikota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, Vol 2, No. 2, (December 2020), hlm 171.

menjaga kemaslahatan tetap berjalan dengan baik, dan menghindari kerusakan, baik didunia maupun akhirat.

Secara Bahasa asal-usul kalimat *Maqāṣid al-Syarī'ah*, kata *Maqashid* berasal dari fi'il tsulasi (قصد– يقصد– قصدا– مقصدا– مقاصدا) yang berarti maksud-maksud atau tujuan-tujuan, sedangkan kata syari'ah dalam bahasa شريعة — شرع — يشرع — شرعا , yang berarti aturan atau undang-undang.[29] Jadi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dari segi istilah menurut al-Zaili adalah segala makna, tujuan hukum yang diperhatikan oleh syara' dalam seluruh atau sebagian besar ketetapan hukum, atau sebagai tujuan akhir syari'at serta rahasia yang ditetapkan syari'ah pada setiap hukum.

Maqāṣid al-syarī'ah pada hakikatnya berkaitan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Oleh karena itu, suatu ketentuan hukum tidak hanya dapat dilihat dari aspek normatif dan tekstual, tetapi juga perlu dilihat dari tujuan yang hendak diwujudkan melalui ketentuan tersebut.[30]

Dalam konteks penelitian mengenai *istibdal* tanah wakaf, pendekatan teori *maqāṣid al-syarī'ah* penting digunakan karena praktik *istibdal* berkaitan dengan perubahan atau penggantian objek wakaf yang secara hukum memiliki status khusus. Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana menjaga tujuan wakaf ketika objek wakaf sudah tidak dapat memberikan manfaat secara

[29] Nazaruddin, Nirwan, *" Maqashid As-Syari'ah terhadap Hukum Islam menurut Imam As-Syatibi dalam Al-Muwafaqat"* Vol.21, No.1, (2020), hlm 711.

[30] Dalimunthe, Aldi Wijaya, "MAQASID SYARI'AH DALAM PANDANGAN JAMALUDDIN ATHIYAH MUHAMMAD", Vol.03, No. 01, (2024), hlm 25.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

optimal, mengalami kerusakan, tidak produktif, atau terdapat kepentingan kemaslahatan yang lebih besar.

Jamāluddīn ‘Aṭiyyah merupakan salah satu pemikir maqāṣid kontemporer yang berusaha mengembangkan teori maqāṣid al-syarī‘ah agar lebih mampu merespons persoalan hukum dan kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Pemikirannya dituangkan antara lain dalam karya *Naḥwa Taf‘īl Maqāṣid al-Syarī‘ah*, beliau berpendapat bahwa tujuan syari’at adalah kemaslahatan, baik berupa kemaslahatan duniawi, kemaslahatan fisik manusia, kemaslahatan individu, dan juga kemaslahatan umum. Tujuan dari syariat adalah memberikan kemaslahatan, yang mencakup semua itu dan bahkan lebih banyak lagi.[31]

Jamaluddin athiyyah melakukan reorientasi konsep *Maqāṣid al-Syarī‘ah* yang terkenal dengan lima *Maqāṣid dharuriyat,* yang kemudian oleh beliau dijabarkan menjadi empat ruang lingkup *Maqāṣid al-Syarī‘ah* yaitu:

a. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-fard* dalam Ruang Lingkup Individu

Maqāṣid al-fard merupakan tujuan-tujuan syariat dalam lingkup individu. Ruang lingkup ini berhubungan dengan perlindungan dan pengembangan kehidupan manusia sebagai individu. Dalam kitabnya *Naḥwa Taf‘īl Maqāṣid al-Syarī‘ah*, Jamaluddin athiyyah membagi hal ini dalam lima tujuan utama, yaitu:[32]

a. *Ḥifẓ al-nafs* yaitu menjaga jiwa

[31] *Ibid.* Hlm. 28.

[32] Jamāluddīn ‘Aṭiyyah, *Naḥwa Taf‘īl Maqāṣid al-Syarī‘ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, cetakan pertama, 2001).hlm 147.

b. *Ḥifẓ al-‘aql* yaitu menjaga akal
c. *Ḥifẓ al-dīn* yaitu menjaga agama
d. *Ḥifẓ al-nasl* yaitu menjaga kehormatan
e. *Ḥifẓ al-māl* yaitu menjaga harta

b. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-usrah* dalam Ruang Lingkup Keluarga

Maqāṣid al-usrah merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan keluarga. Dalam kitab *Naḥwa Taf‘īl*, ‘Aṭiyyah membahas tujuan-tujuan syariat dalam keluarga, antara lain pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan, pemeliharaan keturunan, terciptanya ketenteraman, kasih sayang dan rahmat, pemeliharaan nasab, pemeliharaan keberagamaan dalam keluarga, pengaturan kelembagaan keluarga, serta pengaturan aspek finansial keluarga.[33]

c. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-mujtama‘ atau al-ummah* dalam Ruang Lingkup umum atau public

Maqāṣid al-mujtama‘ merupakan tujuan syariat dalam lingkup masyarakat. Ruang lingkup ini memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian tentang wakaf karena wakaf pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan wakif, tetapi juga berkaitan dengan kebermanfaatan harta bagi masyarakat. Dalam pemikiran ‘Aṭiyyah, maqāṣid dalam lingkup masyarakat mencakup berbagai tujuan seperti pengaturan kelembagaan masyarakat, pemeliharaan

[33] *Ibid.* Hlm. 150.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keamanan, penegakan keadilan, pemeliharaan agama dan moral, kerja sama, saling membantu, penyebaran ilmu, pembangunan dan kemakmuran bumi, serta perlindungan kekayaan masyarakat.

d. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-insāniyyah* dalam ruang lingkup kemanusiaan

Maqāṣid al-insāniyyah merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia secara umum. Dalam kitabnya, 'Aṭiyyah membahas lima tujuan dalam lingkup kemanusiaan. Pembahasan tersebut mencakup antara lain *al-ta'āruf wa al-ta'āwun wa al-takāmul* (saling mengenal, bekerja sama dan melengkapi), *taḥqīq al-khilāfah al-'āmmah li al-insān fī al-arḍ* (mewujudkan kekhalifahan umum manusia di bumi), dan *taḥqīq al-salām al-'ālamī al-qā'im 'alā al-'adl* (mewujudkan perdamaian dunia yang berlandaskan keadilan).[34]

Pengembangan tersebut menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī'ah menurut 'Aṭiyyah tidak hanya diarahkan untuk melindungi kepentingan individual, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Dengan demikian, teori tersebut dapat digunakan untuk menganalisis persoalan hukum yang memiliki dampak terhadap kepemilikan, pemanfaatan, kesejahteraan masyarakat, dan kepentingan umum.

[34] *Ibid.* Hlm. 166.

Dalam konteks penelitian mengenai *istibdal* tanah wakaf, pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah penting digunakan karena persoalan *istibdal* berkaitan dengan perubahan atau penggantian objek wakaf yang secara hukum memiliki status khusus. Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana menjaga tujuan wakaf ketika objek wakaf sudah tidak dapat memberikan manfaat secara optimal, mengalami kerusakan, tidak produktif, atau terdapat kepentingan kemaslahatan yang lebih besar.

Salah satu aspek penting dalam pemikiran ‘Aṭiyyah adalah hubungan antara *maqāṣid* sebagai tujuan dan *wasā’il* sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan suatu ketentuan atau tindakan hukum dinilai berdasarkan kontribusinya dalam mewujudkan tujuan syariat. Kajian mengenai pemikiran ‘Aṭiyyah juga menunjukkan bahwa hubungan antara *wasā’il* dan *maqāṣid* dapat digunakan sebagai pisau analisis terhadap persoalan-persoalan hukum kontemporer.

Dalam penelitian ini, *istibdal* dapat ditempatkan sebagai wasīlah (sarana) untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu mempertahankan atau mewujudkan kemanfaatan harta wakaf. Dengan demikian, yang menjadi titik analisis bukan semata-mata perubahan objek wakaf dari tanah yang satu kepada tanah atau aset yang lain, tetapi apakah perubahan tersebut mampu mempertahankan tujuan wakaf dan menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Selain membagi maqāṣid berdasarkan ruang lingkupnya, ‘Aṭiyyah juga membahas hubungan antara maqṣad (tujuan) dan wasīlah (sarana). Dalam kitabnya terdapat pembahasan khusus mengenai *tartīb wa wasā’il kull maqṣad* serta tingkatan *ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt,* dan *taḥsīniyyāt*.[35]

1. *Ḍarūriyyāt* merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar dan keberadaannya sangat diperlukan bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam kerangka klasik, kebutuhan tersebut dikenal melalui lima unsur pokok, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).
2. *Ḥājiyyāt* merupakan kebutuhan yang tidak sampai pada tingkat menentukan eksistensi manusia, tetapi pemenuhannya diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan.
3. *Taḥsīniyyāt* merupakan kebutuhan yang bersifat pelengkap dan bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia agar berlangsung secara baik, terhormat, dan sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan syariat. Dalam pemikiran ‘Aṭiyyah, tingkatan tersebut dapat dipahami sebagai sarana atau *wasā’il* untuk mencapai tujuan utama syariat.[36]

[35] Mirwan, *“MAQĀṢID AL-SHARĪʿAH AND FAMILY RESILIENCE:EXPLORING THE CONCEPT OF WASĀʾIL IN JAMALUDDIN ʿAṬHIYYAH'S THOUGHT”*, Vol.4, No 1, Juni 2025, hlm. 84.

[36] *Ibid.* hlm. 85.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Salah satu unsur penting dalam teori maqāṣid al-syarī‘ah adalah ḥifẓ al-māl, yaitu pemeliharaan harta. Konsep ini sangat relevan dengan penelitian tentang *istibdal* karena objek yang menjadi persoalan penelitian adalah tanah wakaf yang merupakan bagian dari harta yang telah didedikasikan untuk kepentingan tertentu berdasarkan syariat.

Pemeliharaan harta tidak semata-mata berarti mempertahankan bentuk fisik suatu benda, tetapi juga dapat dipa hami sebagai upaya menjaga keberadaan, nilai, fungsi, dan manfaat harta sesuai dengan tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Dalam masalah wakaf, barang yang telah diwakafkan memiliki tujuan kemaslahatan yaitu memberikan kemanfaatan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika tanah wakaf mengalami kerusakan tertentu yang dapat menyebabkan manfaatnya berkurang atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, maka praktik *istibdal* merupakan Solusi yang untuk mencegah hal diatas terjadi, dan untuk mempertahankan kemanfaatan harta wakaf.

Dalam konsep dasar wakaf, wakaf dianggap sebagai amal kebajikan yang bertujuan untuk kesejahteraan umum, dan barang yang diwakafkan diharapkan untuk digunakan sesuai dengan niat dan tujuan awal wakaf. Yang sama dengan tujuan – tujuan syari’at *maqaṣid al-syari’ah*.

Istibdal wakaf dilakukan dengan mempertimbangkan *maqaṣid al-syari’ah,* dengan menyesuaikan tujuan syariat Islam dalam pengelolaan harta benda wakaf. Yaitu *Istibdal* harus dilakukan dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan manfaat wakaf bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan *maqaṣid dharuriyyat,* yaitu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memelihara kebutuhan lima unsur pokok kehidupan seperti manusis, dan harta benda.[37]

Dengan penjelasan singkat diatas terkait *maqaṣid al-syari'ah* pendapat Jamāluddīn 'Aṭiyyah, maka penulis akan menggunakan teori *maqaṣid al-syari'ah* dengan fokus dalam pandangan Jamāluddīn 'Aṭiyyah, karena teori ini dianggap penulis sesuai dengan permasalah yang akan menjadi objek penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Untuk menganalisa data yang akan diperoleh, perlu penggunaan beberapa metode relevan untuk mendukung penelitian. Berikut beberapa metode yang akan digunakan sebagai penelitian:

1. Jenis penelitian

 Model yang digunakan adalah penelitian kualitatif.[38] Dengan Jenis data yang akan digunakan disini yaitu kajian kepustakaan (*library research*), karena penelitian ini mengambil dan mengolah data-data yang bersumber dari literatur kepustakaan berupa kitab-kitab, buku, jurnal, skripsi, tesis, yang memiliki relevansi dengan objek yang akan dikaji. Yaitu istibdal tanah wakaf.

2. Sifat Penelitian

 Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitik-komparatf, yaitu dengan memaparkan tentang istibdal tanah wakaf, kemudian di akhir akan dianalisis menggunakan metode istimbat hukumnya dan secara khusus

[37] https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-aulad/index

[38] Zulki Zulkifli Noor, "Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", *DEEPUBLISH*: (Yogyakarta, Tahun 2015), hlm 20.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dikomparasikan dengan menggunakan teori Maqasid Syari'ah, yang terdapat dalam kitab mazhab Ja'fari dan mazhab Hanafi.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Usul fiqh, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan metodologi hukum Islam.[39] Dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dengan tujuan untuk mempermudah menganalisis tujuan-tujuan dari istibdal tanah wakaf sesuai dengan tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dengan adanya teknik pengumpulan data maka penelitian yang dilakukan akan jelas arahnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu penulis akan menghimpun data-data berupa kitab dari kedua Imam Mazhab yang membahas tentang Istibdal barang wakaf. penulis juga akan mengumpukan buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang pemahaman hadis, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek yang akan dikaji.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Adapun sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari kitab mazhab Ja'fari yaitu *Jawāhir al-Kalām*. Dan untuk mazhab Hanafi yaitu Kitab *Hasiyah Ibnu Abidin*. Dan sumber skunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah literatur-

[39] Sofyan A.P. Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam; Penuntun Praktis untuk PenulisanSkripsi dan Tesis,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 158.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

litaratur ilmiah, baik buku, skripsi, jurnal, atau artikel yang berkaitan dengan tema hukum mengubah dan menjual tanah wakaf.

Ketika seluruh data yang diperlukan sudah terkumpul, selanjutnya akan diolah menggunakan metode deskriptif-analitik. Yaitu dengan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi, memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis untuk membuat kesimpulan dan mencapai kesimpulan yang berlaku untuk umum.[40] Jadi akan dilakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh dari sumber-sumber primer untuk menemukan nilai substansial, dengan menggunakan teori yang akan digunakan secara utuh. Selain itu penulis juga menganalisis fenomena yang menjadi objek penelitian ini, selanjutnya penulis akan menarasikan dan membuat kesimpulan terkait objek yang akan dikaji.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan Dekriptif – Kualitatif yaitu dengan menganalisis data yang mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.[41]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[40] http://repository.unika.ac.id/31222/4/17.M1.0072-GUSTIAR%20BRIGITHA%20SINAGA-BAB%20III_a.pdf.

[41] Muhammad Akbar Eka Pradana, "Pertanggungjawaban Perdata Korupsi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi Universitas Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta, Tahun 2019). Hlm 15.

Dan akan menggunakan teori dalam Ushul fiqih yaitu teori *Maqaṣid al-syari'ah* menurut imam Asy-Syatibi. Analisis data menggunakan teori *Maqaṣid al-syari'ah* mempunyai lima tahapan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis terhadap permasalahan yang akan dikaji, maka dalam pembahasan skripsi ini penulis akan membagi pembahasan ke dalam lima bab. Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, yakni pendahuluan yang berisi latar belakang masalah mengenai hukum istibdal tanah wakaf dalam pandangan Mazhab Ja'fari dan Mazhab Hanafi, rumusan masalah dalam penelitian, tujuan dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan tentang struktur pembahasan yang akan dikaji oleh penulis dalam melakukan penelitian. Bab ini disusun untuk memberikan gambaran atau garis besar pembahasan yang akan diteliti oleh penulis untuk menghantarkan kepada bab selanjutnya.

Bab kedua berisi tentang penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian yakni teori *Maqaṣid al-syari'ah*. Pada bab ini penyusun akan menjabarkan dalam pemahaman terkait teori yang akan digunakan.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum tentang wakaf, istibdal atau menjual dan mengubah tanah wakaf, dan analisis perbedaan pendapat antara Mazhab Ja'fari dan Mazhab Hanafi tentang istibdal tanah wakaf. Sehingga dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

adanya bab ini maka akan diketahui alasan penulis memilih topik hukum istibdal wakaf, dan Mazhab Ja'fari dan Mazhab Hanafi sebagai obyek penelitian penulis.

Bab keempat, berisi tentang analisi hukum *istibdal* atau menjual dan mengubah tanah wakaf ditinjau dari teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Kemudian membandingkan antara Mazhab Ja'fari dan Mazhab Hanafi. Analisis akan dilakukan setelah data-data pendukung penelitian terpenuhi sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisis kasus sehinggga kemudian dapat mengungkap fakta penelitian.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran saran dari hasil penelitian. Pada bagian ini juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran- lampiran. Lamiran-lampiran ini akan menjadi bukti-bukti pelaksanaan penelitian dan juga melengkapi apa yang belum jelas di dalam bab pembahasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat ikhtilaf dalam pemikiran Mazhab Hanafi dan Mazhab Ja'fari. Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang cenderung moderat dan memberikan kemudahan terhadap praktik istibdal tanah wakaf demi menjaga keberlangsungan manfaat dan tujuan wakaf tercapai. Mazhab ini membolehkan *istibdal* dalam tiga kondisi yaitu: (a) jika disyaratkan oleh wakif saat ikrar wakaf, (b) jika barang wakaf mengalami kerusakan total dan tidak dapat memberikan kemanfaatan lagi, dengan syarat mendapat izin dari hakim (qadhi); kemudian (c) jika barang wakaf tersebut masih bermanfaat namun ada pengganti yang lebih menguntungkan, dan pendapat yang paling shohih melarangnya karna untuk menjaga keabadian harta wakaf.

Mazhab Ja'fari lebih bersikap hati-hati dan ketat dalam masalah istibdal, dengan menetapkan hukum praktik istibdal harta wkaf adalah haram karena kepemilikannya terputus dan beralih menjadi milik umum atau milik Allah. Meski demikian, Mazhab Ja'fari memberikan ruang kebolehan istibdal dalam batas atau keadaan darurat dengan sangat ketat, yaitu ketika tanah atau harta wakaf benar-benar rusak, terbengkalai, tidak bisa dimanfaatkan lagi, atau dapat menimbulkan persangketaan atau masalah hebat yang dikhawatirkan menimbulkan korban jiwa, dimana seluruh proses istibdal wajib mendapatkan izin dan pengawasan ketat dari hakim syar'i.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kemudian ditinjau dari teori *Maqāṣid al-Syarī'ah Jamāluddīn 'Aṭiyyah,* istibdal tanah wakaf dapat dipandang sebagai sarana *(wasīlah)* untuk mewujudkan tujuan wakaf, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Oleh karena itu, kebolehan istibdal harus dilihat dari kemampuannya dalam menjaga harta, mempertahankan nilai dan manfaat wakaf, menjaga kekayaan umat, serta mengoptimalkan kemanfaatan tanah bagi masyarakat. Pemikiran 'Aṭiyyah mengenai hubungan antara sarana dan tujuan memang menempatkan instrumen hukum secara fungsional untuk mencapai tujuan syariat.

praktik istibdal tanah wakaf merupakan sarana *(wasilah)* yang sah dan sejalan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan serta menolak kemadaratan atau kerusakan. Istibdal tanah wakaf berkontribusi langsung terhadap perlindungan aspek *Ḍharuriyat al-Khams*, terutama terhadap *Hifdz al-mal* (Menjaga harta) yaitu dapat menyelematkan nilai ekonomi harta wakaf yang terbengkalai atau rusak agar dapat kembali produktif dan menghasilkan manfaat yang berkesinambungan. Kemudia *Hifdz al-Din* (menjaga agama), dan *Hifdz al-Nafs, Hifdz al-Nasl,* yaitu hasil dari praktik istibdal yang dialokasikan untuk fasilitas yang lebih manfaat atau produktif seperti masjid, sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya, yang dapat mendukung tegaknya syiar agama serta kesejahteraan sosial masyarakat muslim.

Dengan demikian, baik kemudahan yang diberikan oleh Mazhab Hanafi dan kehati-hatian Mazhab Ja'fari. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa tujuan utama dari ibadah wakaf yaitu keabadian menfaat tetap terjaga dan tidak sia-sia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Peneliti menyadari, terdapat banyak kekurangan dalam batasan objek kajian dan pengumpulan data yang menjadi sumber dalam mengerjakan skripsi ini. Hal itu dikarenakan penulis hanya terfokus pada hukum *istibdal* wakaf perspektif mazhab Ja'fari dan Mazhab Hanafi dalam analisis teori *Maqāṣid al-Syarī'ah Jamāluddīn 'Aṭiyyah.* Semoga bagi peneliti selanjutnya dapat menjelaskan lebih dalam lagi terkait tema istibdal wakaf ini. Saran untuk penelitian selanjutnya juga diperlukan pembahasan lebih lanjut dan mendalam terkait relevansinya terhadap ilmu fiqih dalam kehidupan. Perlu juga dibahas secara detail tentang istibdal wakaf dalam bentuk harta lainnya, serta analisis dengan menggunakan teori lainnya guna memperdalam wawasan akan pengetahuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/Tafsir

Departemen Agama. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Penerbit Diponegoro. Bandung, 2014.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Shahih Bukhari (Hadis nomor 446, Bab *Bunyan al-Masjid*).

3. Fikih/Ushul Fikih

Abdoeh, Nor Mohammad, *"Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Pandangan Ulama mengenai Ruislagh" Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam,* Vol 3, No.1, Oktober 2019.

Abdul Halim, " Maqasid Al-Syari'ah versus Al-Fiqih", PUSTAKA PELAJAR : Yogyakarta, tahun 2019.

Abdul Helim, *"Mqashid Al-Shari'ah versus Usul Al- Fiqh"*, Buku, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Tahun 2016.

Abdullah Al-Kabisi, Muhammad Abid, "Hukum Wakaf", Iiman Press: Depok, Dompet Dhuafa Republika:Ciputat, Tahun 2004.

Anhar, M. Ziqhri, Nurhayati, "Teori Maqasid Al-Syari'ah dan Penetapannya pada Perbankan Syari'ah", Jurnal Ekonomi dan Ekonomi syari'ah Vol, 5, No. 2, 2022.

Arifin, Nur Rachmat dkk*, "Manajamen Istibdal atas Aset Wakaf sebagai Pembangunan Ekonomi", Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf,* Vol 1, No. 2, 2020.

Aziz, Muhammad, Sholikah, "Metode Penetapan Maqasid Al-syari'ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi", Ulul Albab, Vol 14, No.2, 2013.

Darmawan, Reza, dan Ridwan Nurdin, *"Analisis Pemahaman Nazhir terhadap Istibdal Wakaf dikota Banda Aceh", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam,* Vol 2, No. 2 December 2020.

Fahruroji, "Wakaf Kontemporer", Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, Desember, 2019.

Farid Wadjdy, Mursyid*., "Wakaf Kesejahteraan Ummat (Filantropi Islam yang hampir dilupakan)"*,Yogyakarta, Pustaka Belajar, Desember 2007.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hamzani, Irwan Achmad, "Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia", Diya Media Group, 2015

Haya, Zabidi, Noor Rifqy, "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi terhadap Larangan Perkawinan Syarifah dengan Laki-Laki non Sayyid" Jurnal Syari'ah Darussalam, 2020.

Herdiansyah, "Al-Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi".

Hidayat, Kholid, *"Perubahan status Harta Benda Wakaf di Masjid Jogokaryan Yogyakarta Perspektif Maqasid Syari'ah", Tesis UIN Suanan Kalijaga Yogyakarta,* Tahun 2023.

Ilyas, Musyikah, *"Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam", Jurnal Jurisprudentie,* Vol 3, No.2, 2016.

Imam Ibnu Abidin, "Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar" Dar al-Fikr: Beirut tahun 1992

Isnawati, "Bolehkah Jual Harta Wakaf", Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan, 2018.

Jamāluddīn 'Aṭiyyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, cetakan pertama, 2001.

Jindin, Sayyidi, *"Perbuatan Menjual Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*

Kasdi, Abdurrahman, "Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", YUDISIA, Vol.5, No.1, 2014.

Lubis, Ummi Salamah*, "Ruislag Harta Wakaf", Delegalata: Jurnal Hukum,* Vol 6, No. 1, 2021.

Lufaeli , "Harmonisme Fikih Ja'fari dan Hanafi: Kajian Historis dan Sumber-Sumber Hukum keduanya", *Al-Afkar*, Vol 2, No.1, 2016.

Mansyur, Zaenudin, "Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi dalam Muamalah Kontemporer" Jurisdicite, Vol 11, No.1, 2020.

Mas'ud, Muhammad, "Maqasid Al-Syari'ah dalam Pertimbangan Kajian Hukum Islam".

Muhammad Faishal Fadhil "Penerapan Konsep Maqashid Al-Syari'ah menurut Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi dalam Inferensi Hukum Islam Kontemporer", Jurnal JIOS, Vol 1, No. 1, 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Hasbulloh Huda, M.Madarik, “Praktik Istibdal Wakaf dalam Perspektif Imam Syafi’i dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004: Analisis Kemaslahatan Dan Maqasid Al-Syari’ah”, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, (IAI Al-Qolam Maqashid 2024)Vol 7 No 2 : November-2024.

Muhammad Hasan An-Najafi, *”Jawahir al-kalam fi Syarh Syara’I al-Islam”* jilid 28, NYU Arabic Collections Online, Tahun 1983/1984

Mirwan,”MAQĀṢID AL-SHARĪʿAH AND FAMILY RESILIENCE:EXPLORING THE CONCEPT OF WASĀʾIL IN JAMALUDDINʿAṬHIYYAH'S THOUGHT”, Vol 4, No. 1, Juni 2025.

Milhan, “Maqashid Syari’ah menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya”, *Al-Uswah:Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, 2021.

Muhtar, Fathoni dan Fikro Shulkhu Aziz*, “Istibda Harta Benda Wakaf Perspektif Maslahah Mursalah”, Jurnal Pendidikan Tambusai,* Vol 6, No 2, 2020.

Nasution, Hasnah, “Pemikiran Kalam Syi’ah Imamiyah”, *Jurnal Analytica Islamica,* Vol 4, No.1, Tahun 2015.

Paryadi, "Maqasid Syari'ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", Vol,4, No.2, Tahun 2021.

Prihanto, Yoga Rizki, dan Faizah Siti Inayatul, *“Implementasi Wakaf Istibdal pada Mushola Wakaf”, Jurnal Ekonomi Syari’ah Teori dan Terapan,* Vol 7, No. 3, 2020.

Rizki yoga, Inayatul Siti, "Implementasi Wakaf Istibdal pada Mushola Wakaf (Studi Kasus Pembangunan Tol Gempol-Pasuruan seksi 1 dan seksi II", Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan, Vol 7, No.3, 2020.

Sabri, Hisyam, dan Siti Mashitoh Mahamood, “Signifikasnsi Konsep Istibdal dalam Sistem Pengurusan Wakaf:Analisis dari Perspektif Fiqh dan Undang-Undang”, *Jurnal Fatwa*, Vol 19, No.1, 2020, hal 23.

Safitri, Nuri, *“Pandangan Ibnu Qudaimah tentang Penukaran Benda Wakaf”, Skripsi, IAIN Metro,* 2019.

Safriadi, "Maqasid Al-Syari'ah dan Maslahah" SEFA BUMI PERSADA: Lhokesumawe, 2021.

Shidiq, Ghofar, "Teori Maqasid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", Sulatan Agung, Vol. XLIV, No. 118, Juni 2009.

Syukron, M*. “Istibdal Wakaf dalam Perspektif Fuqoha dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Wakaf”, Jurnal Sosio Akademika,* Vol 13, No 1 (2023).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zabidi Haya, rifky Noor, "Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi terhadap larangan Perkawinan Syarifah dengan Laki-laki non Sayyid", *Jurnal Syari'ah Darussalam*, Vol 5, No 1, 2020.

Tiswarni, *"Istibdal Wakaf sebagai Solusi Pendayahgunaan Benda Wakaf Masa Post Covid-19: Analisis Penadapat Ulama Mazhab" Jurnal Muqoranah,* Vol 7, No.1, Juni 2023.

Waluya, Atep Hendang, *"Istibdal Wakaf dalam Pandangan Fuqoha Klasik dan Kontemporer", Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat,* Vol 29, No.2, 2018.

Yusup, Ipan, dkk, "Istibdal Wakaf Harta Bergerak dan Tidak Bergerak menurut Undang-Undang Wakaf dan Mazhab Syafi'I", *JSL: Journal Smart Law*, Vol 1, No.2, 2023, hal 90.

Zabidi, Haya, dan Rifky Noor, *"Tinjauan Maqasid Syari'ah Asy-Syatibi terhadap Larangan Perkawinan Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid", Jurnal Syariah Darusslam,* Vol 5, No 1, 2020.

Zaki, Muhammad, Tri Cahya, Bayu, "Aplikasi Maqasid Asy-Syari'ah pada sistem Keuangan Syari'ah", BISNIS, Tahun 2015.

Zatadini, Nabila, Syamsuri, "Konsep Maqasid Syari'ah menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fisikal", Jurnal Masharif al-Syari'ah, Vol, 4, No.1, 2019.

Zulfikar, Yusuf Muhammad, *"Optimalisasi Wakaf Tanah Perspektif Istibdal (Studi pada Harta Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta", Jurnal Magister Ekonomi Syari'ah,* Vol 1, No.1, Tahun 2022.

4. Lain-Lain

Eka Pradana, Muhammad Akbar, *"Pertannggungjawaban Perdata Korupsi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam", Skripsi Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta,* Tahun 2019.

http://repository.unika.ac.id/31222/4/17.M1.0072GUSTIAR%20BRIGITHA%20SINAGA-BAB%20III_a.pdf.

https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/.

Muhammad Ahmadi, Fahmi, dkk. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA